

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Penyelenggaraan pembangunan suatu pemerintahan yang baik harus dapat mewujudkan aspirasi masyarakat dan dapat mencapai tujuan serta cita-cita bangsa sebagaimana Pembukaan Undang Undang Dasar 1945. Untuk dapat mewujudkan itu semua diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimitas sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah membawa penyelenggaraan pemerintah bersifat Desentralistis, Demokratis dan Otonom.

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya, termasuk pengelolaan sumber daya yang ada dengan didasarkan suatu perencanaan strategis. Pertanggungjawaban dimaksud dilaporkan kepada pemberi mandat, pimpinan masing-masing instansi, lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas dan akhirnya disampaikan kepada Presiden. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah melalui suatu Sistem Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Selanjutnya Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Instansi Pemerintah diwajibkan untuk membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja pada setiap akhir Tahun Anggaran, Pelaporan Akuntabilitas Kinerja ini dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban Instansi Pemerintah sebagai

alat mencapai misi, tujuan organisasi serta dalam perwujudan good government.

Sehubungan dengan itu dan demi pencapain good government pencapaian dalam pengembangan SAKIP untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja kearah terwujudnya pemerintahan yang baik dan dipercaya. Secara operasional sasaran yang diinginkan dalam akuntabilitas kinerja adalah menjadikan instansi pemerintah dalam melaksanakan aktifitasnya responsif terhadap masyarakatnya, terbuka dipercaya masyarakat, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemabangunan nasional. Selaras dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dengan perkembangan reformasi dan birokrasi, setiap unit instansi pemerintah/publik harus lebih terbuka dan transparan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Oleh karena itu, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau membuat suatu Rencana Strategis (Strategic Plan), Rencana Kinerja (Performance Plan) serta Laporan Pertanggungjawaban Kinerja (Performance Accountability Report) organisasi yang mencerminkan transparansi dan akuntabilitas organisasi dan SAKIP ini diharapkan menjadi sistem yang handal untuk memperbaiki proses-proses pengambilan keputusan dari perumusan kebijakan strategis perencanaan kinerja tahunan, pengukuran kinerja, laporan akuntabilitas kinerja, serta evaluasi dan tindak lanjut atas situasi, berupa perbaikan atau pemecahan atas masalah yang dihadapi secara berkelanjutan. Dengan demikian SAKIP merupakan :

- a. Sarana atau instrumen penting dan vital untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik;
- b. Sarana efektif untuk mendorong pejabat struktural di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau untuk meningkatkan disiplin dalam menerapkan prinsip-prinsip good governance dan fungsi-fungsi manajemen modern secara taat asas;

- c. Sarana terbaik untuk mendorong pengelolaan dana dan sumber daya lainnya menjadi efisien dan efektif dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik secara terukur dan berkelanjutan;
- d. Sarana untuk mengetahui dan mengukur tingkat keberhasilan dan atau kegagalan dari pejabat struktural dalam menjalankan Misi, Visi, Tujuan dan Sasaran Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan;
- e. Sarana untuk mendorong usaha penyempurnaan organisasi, kebijakan publik, sistem perencanaan dan penganggaran, ketatalaksanaan, metode kerja dan prosedur pelayanan masyarakat, mekanisme pelaporan serta pencegahan praktik-praktik KKN;
- f. Sarana untuk mendorong kreativitas, produktivitas, sensitivitas, disiplin dan tanggungjawab para pegawai di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau dalam melaksanakan tugas/jabatan berdasarkan aturan/kebijakan, prosedur dan tata kerja yang telah ditetapkan.

Selanjutnya, dalam pelaksanaan akuntabilitas perlu diperhatikan prinsip prinsip; (a) komitmen dari pimpinan seluruh staf, (b) Penguatan sistem, yang menjamin penggunaan sumber-sumber sesuai peraturan berlaku, (c) demontrasi tingkat pencapaian tujuan dan sasaran, (d) orientasi pada pencapaian visi, misi dan hasil serta manfaat dan (e) objektivitas transparansi, keakuratan dan inovasi sebagai katalissator perbuahan manajemen kearah yang lebih maju.

Selain itu, penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah ini dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau dalam pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan tahun 2019 yang berkaitan dengan Kesatuan bangsa dan permasalahan sosial politik lokal yang ada di wilayah Provinsi Kepulauan Riau, dengan demikian materi laporan menyangkut bidang hukum, ketentraman, ketertiban, kesatuan bangsa dan lingkungan serta kegiatan lain

yang secara strategis berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi meliputi masalah sosial dan politik.

Upaya peningkatan kinerja, khususnya yang berkaitan langsung dengan proses pembangunan daerah secara menyeluruh harus mampu mengintegrasikan dan mensinergikan kegiatan-kegiatan pembangunan pada suatu daerah agar berjalan secara baik dan optimal sehingga pencapaian tujuan pembangunan yang telah digariskan dapat dipenuhi.

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan bagi tiap bidang di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau sebagai wujud akuntabilitas instansi pemerintah. Pedoman ini diharapkan dapat membantu penyusunan Rencana Strategis, Perencanaan Kinerja Tahunan, Kontrak Kinerja dan pelaporan Kinerja serta Indikator Kinerja.
2. Tujuan pedoman ini adalah untuk memantau kesesuaian orientasi pelaksanaan tugas dan fungsi dengan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau.

## **C. PENGERTIAN UMUM**

Dalam Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau ini yang dimaksud dengan :

1. **Kinerja** adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.
2. **Kinerja Instansi Pemerintah** adalah gambaran tingkat pencapaian sasaran sebagaimana penjabaran dari visi dan misi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
3. **Akuntabilitas** adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja

kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta pertanggungjawaban.

4. **Akuntabilitas Kinerja** adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.
5. **Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)** adalah (a) instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja; atau (b) rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran kinerja, pemantauan kinerja, evaluasi dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
6. **Laporan Kinerja** adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
7. **Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)** adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.
8. **Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)** adalah dokumen yang berisi perwujudan AKIP yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga.
9. **Perencanaan** adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan

sumber data yang tersedia.

10. **Perencanaan Strategis** adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul, dengan hasil akhir berupa rencana strategis instansi pemerintah, yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program.
11. **Rencana Strategis** adalah (a) dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan serta indikator kinerja utama, sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN); (b) proses berkelanjutan dan sistematis dari pembuatan keputusan yang berisiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif dan mengorganisasikannya secara sistematis untuk usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut serta mengukur hasilnya melalui umpan balik yang sistematis.
12. **Perencanaan Kinerja** adalah proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan. Ini merupakan proses penyusunan Rencana Kinerja sebagai penjabaran dari Sasaran dan Program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan.
13. **Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional**, yang selanjutnya disebut RPJMN, adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
14. **Rencana Kerja Pemerintah**, yang selanjutnya disebut RKP, adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
15. **Rencana Kerja** adalah dokumen perencanaan yang berisi program dan kegiatan suatu unit organisasi di lingkungan K/L yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis K/L yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran tertentu, serta selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah.

16. **Pengukuran Kinerja** adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi, atau, kegiatan manajemen yang membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana, atau target sebagaimana indikator kinerja yang telah ditetapkan.
17. **Evaluasi** adalah rangkaian kegiatan yang membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar.
18. **Visi** adalah sesuatu yang berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut ke mana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten, tetap eksis, antisipatif, inovatif, dan produktif. Visi yang ditanamkan pada setiap unsur organisasi akan menjadi visi bersama (*shared vision*) yang mampu mengarahkan dan menggerakkan segala sumber daya instansi.
19. **Misi** adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.
20. **Tujuan** adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.
21. **Sasaran** adalah penjabaran dari tujuan, yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
22. **Sasaran Strategis** adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh

- instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam periode tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan.
23. **Strategi** adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program.
  24. **Kebijakan** adalah ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh pimpinan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program dan kegiatan, guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi instansi pemerintah.
  25. **Kebijakan Pembangunan Perdagangan** adalah kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan RI yang merupakan Rencana Strategik untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, yang sifatnya dapat dilakukan penyesuaian atau penyempurnaan berdasarkan perkembangan atau perubahan lingkungan stratejik.
  26. **Kebijakan Teknis** adalah kebijakan yang ditetapkan oleh para pejabat Eselon I, yang terdiri dari, pertama, **Kebijakan Teknis Operasional** ditetapkan oleh Direktur Jenderal atau Kepala Badan; kedua, **Kebijakan Teknis Pembinaan** ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal; dan ketiga, **Kebijakan Teknis Pengawasan** ditetapkan oleh Inspektur Jenderal.
  27. **Program** adalah penjabaran kebijakan kementerian dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan, yang dilaksanakan oleh satuan unit kerja Eselon I dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi kementerian. Program terdiri dari program generik dan program teknis.
  28. **Program Generik** adalah program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) unit organisasi K/L setingkat Eselon I yang bersifat memberikan pelayanan internal dan/atau untuk menunjang pelaksanaan program teknis.
  29. **Program Teknis** adalah program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) unit organisasi Kementerian setingkat Eselon I yang bersifat memberikan pelayanan eksternal (kelompok sasaran/masyarakat) sesuai dengan tugas dan fungsinya ataupun sesuai dengan mandat yang diberikan oleh Menteri yang bersangkutan.



30. **Kegiatan** adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja setingkat Eselon II sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang dan jasa.
31. **Masukan** (*input*) adalah sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau agar menghasilkan keluaran (*output*).
32. **Keluaran** (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan.
33. **Hasil** (*outcome*) adalah segala sesuatu yang merefleksikan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
34. **Indikator Kinerja** adalah (a) ukuran keberhasilan yang dicapai dari suatu tujuan dan sasaran strategis serta kegiatan yang dilakukan dalam kurun waktu tertentu dalam bentuk *input*, *output*, *outcome*, bersifat kuantitatif maupun kualitatif, yang akan dijadikan basis untuk menilai keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian visi dan misi organisasi.
35. **Indikator Kinerja Utama** (*Key Performance Indicator*) adalah ukuran keberhasilan organisasi dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.
36. **Indikator Kinerja Program** adalah ukuran atas hasil (*outcome*) dari suatu program. yang merupakan pelaksanaan tugas dan fungsi suatu kementerian.
37. **Indikator Kinerja Kegiatan** adalah ukuran keberhasilan atas keluaran (*output*) dari suatu kegiatan yang terkait secara logis dengan Indikator Kinerja Program.
38. **Indikator Kinerja Sasaran** adalah ukuran keberhasilan dari suatu sasaran yang telah ditentukan.
39. **Kontrak Kinerja** adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah

untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

40. **Unit Kerja Mandiri** adalah unit organisasi di lingkungan instansi pemerintah yang memiliki dan mengelola sendiri sumber daya berupa sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana yang ada di lingkungannya.
41. *Balanced Scorecard (BSC)*, atau Analisis Penyeimbang Pengukur Nilai, adalah instrumen pengukur kinerja yang menghubungkan antara strategi dengan operasional dalam empat aspek kinerja, yaitu aspek keuangan, pelanggan, proses bisnis internal dan pembelajaran serta pertumbuhan.

## **D. GAMBARAN UMUM**

### **1. Kedudukan**

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 5 Tahun 2011, Badan kesatuan bangsa dan politik provinsi selanjutnya disebut BAKESBANGPOL merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah yang mempunyai tugas membantu gubernur dalam melaksanakan tugas dan fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah provinsi. BAKESBANGPOL dipimpin oleh seorang kepala badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur secara teknis administrasi melalui Sekretaris Daerah.

### **2. Kepegawaian (Sumber Daya Manusia)**

#### *2.1. Formasi Pegawai*

Dalam rangka mendukung berjalan program yang ingin di capai tentunya tidak terlepas dari sumber daya manusia yang berupaya meningkatkan kinerja organisasi, dimana tingkat pendidikan dan keterampilan sangat menentukan kemajuan organisasi itu sendiri. Dengan demikian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau dengan Sumber Daya Manusia yang ada telah berupaya mengoptimalkan membagikan tugas dan fungsi secara profesional dengan harapan program yang telah dibuat sesuai target yang

ingin dicapai nantinya. Berikut ditampilkan Sumber Daya Manusia Badan Kesatuan Bangsa dan politik Provinsi Kepulauan Riau tahun 2019 :

### 2.1.1. Jumlah Pegawai

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2019, belum memenuhi standar kebutuhan Grade/Tipe Organisasi A, sehingga tugas dan fungsi belum dapat dilaksanakan secara optimal. Jumlah Aparatur Sipil Negara 24 orang, Pegawai Tidak Tetap 11 orang, sedangkan dari Analisa Kebutuhan Pegawai Tahun 2019 adalah minimal 35 orang.

### 2.1.2. Formasi berdasarkan Jabatan, Eselon, Gol/Ruang dan PTT

No	Jabatan	Eselon	Pangkat (Gol/Ruang)	Jumlah (Orang)
1	Kepala Badan	II/a	Pembina Utama Madya (IV/d)	1
2	Sekretaris	III/a	Pembina Tk.I (IV/b)	1
No	Jabatan	Eselon	Pangkat (Gol/Ruang)	Jumlah (Orang)
3	Kepala Bidang	III/a	Pembina Tk.I (IV/b)	3
4	Kasubbag/ Kasubbid	IV/a	Penata Tk.I (III/d) Penata (III/c) Pembina Tk.I (III/b)	5 3 2
5	Jabatan Fungsional - Arsiparis	-	Penata (III/c)	1
6	Jabatan Pelaksana		Penata Tk.I (III/d) Penata (III/c) Penata Muda Tk.I (III/b) Penata Muda (III/a)	1 2 3 1

			Pengatur (II/c)	3
7	Pegawai Tidak Tetap			11
<b>TOTAL</b>				

*2.1.3. Formasi berdasarkan Jenis Kelamin*

No	Jabatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah (Orang)
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	17	7	24
2	Pegawai Tidak Tetap (PTT)	7	4	11
<b>TOTAL</b>				35

*2.1.4. Formasi berdasarkan Tingkat Pendidikan*

No	Jabatan	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	S2	4
		S1/DIV	18
		DIII	2
		SMA Sederajat	0
2	Pegawai Tidak Tetap (PTT)	S1	7
		DIII	1
		SMA Sederajat	2
<b>TOTAL</b>			35

### **3. Tugas Pokok dan Fungsi**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik serta melaksanakan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diserahkan oleh Gubernur sesuai dengan lingkup tugasnya.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut diatas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan kegiatan kesekretariatan, meliputi perencanaan dan evaluasi, keuangan, umum dan kepegawaian;
- b. Penyusunan program dan pengendalian di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- c. Perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi dan pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan;
- d. Perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi dan pembinaan hubungan antar lembaga dan partai politik;
- e. Perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi dan pembinaan ketahanan seni, budaya, agama dan kemasyarakatan;
- f. Perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi dan pembinaan ketahanan ekonomi;
- g. Pelaksanaan tugas lain di bidang kesatuan bangsa dan politik yang diserahkan oleh Gubernur.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi seperti disebutkan diatas, dibentuklah Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau yang terdiri dari :

1. Kepala Badan
2. Sekretaris, membawahi:
  - a. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi
  - b. Subbagian Keuangan
  - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian
3. Kepala Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, membawahi:
  - a. Subbidang Ideologi Negara
  - b. Subbidang Wawasan Kebangsaan
4. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Kewaspadaan Dini, membawahi:
  - a. Subbidang Fasilitasi Kelembagaan Politik
  - b. Subbidang Kewaspadaan Dini
5. Kepala Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan, membawahi :
  - a. Subbidang Ketahanan Seni, Budaya dan Agama

- b. Subbidang Organisasi Kemasyarakatan
- 6. Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, membawahi:
  - a. Subbidang Perilaku Perekonomian Masyarakat
  - b. Subbidang Ketahanan Sumberd Daya Alam dan Kesenjangan Perekonomian
- 7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Berdasarkan usulan Analisis Jabatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019, telah diajukan usulan kebutuhan Jabatan Fungsional untuk jabatan :

- a. Analis Kepegawaian
- b. Arsiparis

Sampai dengan 30 Desember 2019, nama jabatan tersebut diatas belum terisi.

Lebih lanjut Struktur Organisasi Badan Kesatuan dan Politik Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat pada Tabel I.1 Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada **(Lampiran 1)**.

#### **4. Isue Strategis Tahun 2019**

Isu strategis merupakan permasalahan yang mendasar terkait lingkup tugas dan fungsi, kebijakan kepala daerah (sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah), Kebijakan Nasional Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum dan Dokumen Perencanaan Daerah.

Identifikasi isu-isu strategis berguna untuk menajamkan rumusan, misi, tujuan, sasaran, program dan indikator kinerja (outcome) yang memang merupakan turunan dari isu strategis. Disebut turunan karena rumusan misi, tujuan, sasaran, program dan indicator kinerja outcome tersebut harus berkolerasi dan menjawab isu strategis yang ada dan mampu menjawab tantangan pembangunan daerah dan pembangunan masyarakat Provinsi Kepulauan Riau seutuhnya.

Berkenaan dengan kemajuan teknologi yang tidak terlepas dari pengaruh modernisasi serta kunjungan yang semakin tinggi dari orang-orang asing yang dapat menjadi potensi ancaman keutuhan kesatuan bangsa

dengan berbagai budaya yang ada akan mempengaruhi stabilitas politik di daerah serta kondisi daerah yang terletak bertetangga dengan negara Malaysia dan Singapura.

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telahaan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu strategis yang ada di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai berikut :

### *1. Sekretariat*

Beberapa isu yang terkait dengan Sekretariat adalah sebagai berikut:

- a. Belum tersedianya Sarana dan Prasarana yang memadai guna menunjang efektifitas kerja, seperti : sarana transportasi/ kendaraan darat (kendaraan roda dua dan atau roda empat), ketersediaan Meubeler Kantor (Meja, Kursi dan Lemari), Alat-alat Elektronik (Komputer, Laptop, Printer dan Mesin Fotocopy);
- b. Ketersediaan Sumber Daya Manusia baik yang masih sangat minim baik secara kuantitas dan juga kualitas;
- c. Standart Operasi Prosedur kerja yang belum terdokumentasi dengan baik guna terciptanya pelayanan kepegawaian yang prima;
- d. Sistem pengarsipan yang belum sesuai dengan aturan yang berlaku;
- e. Ketersediaan Dokumen Perencanaan yang belum efektif dan efisien;
- f. Ketepatan waktu penyelesaian SPJ dan besaran serapan anggaran per tahunnya yang masih buruk.

### *2. Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan*

Beberapa isu yang terkait dengan Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan adalah sebagai berikut :

- a. Masih perlunya peningkatan pengetahuan tentang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Cinta Tanah Air di Kalangan Generasi Muda (produktif);
- b. Masih perlu dijaga pemeliharaan tentang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan guna menekan potensi Konflik Sosial;

- c. Masih minimnya Pembauran Kebangsaan yang berintegrasi baik dengan Pemerintah;
- d. Masih perlunya peningkatan pemahaman tentang Hak Asasi Manusia di Provinsi Kepulauan Riau.

### *3. Bidang Politik Dalam Negeri dan Kewaspadaan Dini*

Beberapa isu yang terkait dengan Bidang Politik Dalam Negeri dan Kewaspadaan Dini adalah sebagai berikut:

- a. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh bidang Politik Dalam Negeri dan Kewaspadaan Dini;
- b. Terbatasnya anggaran dari APBD dalam setiap kegiatan di bidang Politik Dalam Negeri dan Kewaspadaan Dini sehingga pelaksanaan kegiatan belum dapat dilaksanakan secara menyeluruh di Provinsi Kepulauan Riau;
- c. Kompetensi Sumber Daya Manusia penyelenggara kegiatan di bidang Politik Dalam Negeri dan Kewaspadaan Dini yang masih rendah sehingga pelaksanaan kegiatan belum optimal;
- d. Produk Regulasi yang dihasilkan sering mengalami kelambanan dalam proses penerapannya seperti Evaluasi Penilaian Tim Terpadu dan Penilaian dari Pemerintah Pusat lainnya;
- e. Belum sinkronnya peraturan perundang – undangan dari pusat dengan daerah Provinsi serta Kabupaten/Kota, sehingga masih terjadi kerancuan dalam proses koordinasi kerja;
- f. Belum adanya jaringan intelijen di beberapa Kabupaten/Kota sehingga mengakibatkan keterlambatan informasi di tingkat Provinsi;
- g. Rendahnya evaluasi dan monitoring karena keterbatasan anggaran, sarana dan prasarana;
- h. Masih perlunya peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak-hak politik dan partisipasi politik dalam berbangsa dan bernegara;
- i. Masih kurangnya pemahaman partai politik dalam hal pembuatan laporan keuangan sehubungan dengan bantuan keuangan partai politik;
- j. Belum maksimalnya pemanfaatan teknologi informasi bidang politik dalam negeri;



k. Ketersediaan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang sesuai dengan peraturan yang berlaku;

1. Rendahnya monitoring, evaluasi dan tindak lanjut dalam pembinaan politik.

#### *4. Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan*

Beberapa isu yang terkait dengan bidang ketahanan seni, budaya, agama dan kemasyarakatan adalah sebagai berikut:

- a. Masih kurangnya pemahaman tentang kerukunan umat beragama;
- b. Rentannya ketahanan seni, budaya, agama dan kemasyarakatan di Provinsi Kepulauan Riau;
- c. Masih perlunya meningkatkan pembinaan terhadap ketahanan seni, budaya, agama dan kemasyarakatan di Provinsi Kepulauan Riau;
- d. Belum tersedianya data aktivitas aliran kepercayaan masyarakat yang berpotensi, gejala atau peristiwa yang menjadi ancaman stabilitas nasional di daerah serta penanganan masalahnya;
- e. Masih banyaknya Organisasi Masyarakat yang sangat bergantung dengan bantuan pemerintah (belum mandiri);
- f. Belum tersedianya Database Organisasi Masyarakat/LSM penerima bantuan sosial di provinsi kepulauan riau;
- g. Belum terciptanya Pembauran Kebangsaan yang aktif dan produktif dalam meningkatkan kesatuan dan persatuan bangsa dari tiap suku di Provinsi Kepulauan Riau.

#### *5. Bidang Ketahanan Ekonomi*

- a. Tertanganinya Potensi Konflik Ekonomi di Provinsi kepulauan riau;
- b. Perlunya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap produk dalam negeri di Provinsi Kepulauan Riau;
- c. Masih diperlukannya monitoring dan evaluasi tingkat Ketahanan Ekonomi di Kabupaten/Kota se Provinsi Kepulauan Riau;
- d. Keterbatasan Akses Pengusaha Kecil Menengah tentang Fasilitas Lembaga Keuangan Perbankan.

## **E. LANDASAN HUKUM**

1. UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kepulauan Anambas (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2019 tentang reviu akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan tata cara penyampaian laporan kinerja instansi pemerintah.

## **BAB II**

### **RENCANA STRATEGIS**

#### **A. PERENCANAAN STRATEGIS**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sistem Perencanaan Pembangunan nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh untuk penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. RPJMD tahun 2016 dan perubahan peraturan daerah nomor 8 tahun 2016 dan selanjutnya direvisi terakhir Nomor 1 tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Kepulauan Riau.

Dalam mengimplementasikan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau, yang turunan tertuang pada RENSTRA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau sebagai pedoman dalam menentukan program-program dan kaitan dengan kegiatan-kegiatan dilakukan dalam lima tahunan dan dapat di revisi setiap tahun jika diperlukan. Berdasarkan peran mandat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang dijabarkan pada tugas pokok dan fungsinya dalam menyelenggarakan sebagian tugas dirumuskan dalam Visi dan Misi Badan Kesatuan bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau sebagai cerminan peran dan kondisi yang ingin diwujudkan di masa depan. Hal ini tersebut sekaligus merefleksikan kesinambungan upaya pengembangan dan pemantapan penyelenggaraan sisten politik dalam negeri sejalan dengan semangat reformasi yang pelatakan dasar-dasarnya telah di inisiasi pada masa-masa sebelumnya.

Visi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau adalah terwujudnya Kepulauan Riau sebagai Tanah melayu yang sejahtera, berakhlak mulia, ramah lingkungan dan unggul di bidang maritim. Sedangkan Misinya adalah mengembangkan perikehidupan masyarakat yang agamais,

demokratis, berkeadilan, tertib, rukun dan aman dibawah payung budaya melayu serta mendorong peningkatan budaya demokrasi dan partisipasi.

Dalam rangka upaya lebih kesempurnaan dalam penyusunan SAKIP maka didukung dengan data-data yang lengkap baik dokumen Rencana strategis, Laporan Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keuangan Tahun 2019 (LAP KEU) yang tidak dapat dipisahkan dalam pembuatan atau penyusunan SAKIP sebagaimana di atur dalam peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disingkat SAKIP

## **B. SISTEMATIKA**

Penulisan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Memuat Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Pengertian Umum, Gambaran Umum dan Landasan Hukum.

### **BAB II RENCANA STRATEGIS**

Memuat Informasi Perencanaan Strategis, Sistematika, Perencanaan Strategis sebelum Reviu, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja Tahun 2019, Perencanaan Hasil Reviu, Indikator Kinerja Utama Hasil Reviu dan Perjanjian Kinerja Hasil Reviu.

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Memuat Hasil Capaian Kinerja, Capaian Indikator Kinerja Utama, Capaian Indikator Sasaran dan Kategori Capaian Indikator Sasaran.

### **BAB IV PENUTUP**

Berisi tentang kaidah pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2019.

Penyusunan Dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan ini menggunakan Matriks sebagai berikut :



Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2019 tentang Reviu Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

## **C. PERENCANAAN STRATEGIS SEBELUM REVIU**

### **1. Rencana Strategis**

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi terhadap kesatuan bangsa dan politik di daerah. Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2016 sampai

dengan Tahun 2021. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban Kepala Daerah terkait dengan penetapan/kebijakan yang dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021. Penyusunan Rencana Strategis telah melalui tahapan-tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kepulauan Riau dengan melibatkan *stakeholders* pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum Perangkat Daerah, Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan hasil kesepakatan bersama stakeholder selanjutnya, Rencana Strategis tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja Tahunan yang merupakan Dokumen Perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun. Kemudian dalam Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik termuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

#### **a. Visi**

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, yang mencerminkan harapan yang ingin dicapai dilandasi oleh kondisi dan potensi serta prediksi tantangan dan peluang pada masa yang akan datang. Berdasarkan makna tersebut dan sesuai dengan Visi Pemerintah Kepulauan Riau 2016-2021, maka visi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau 2016 – 2021 adalah:

**“MEWUJUDKAN MASYARAKAT DEMOKRATIS, PARTISIPATIF, HARMONIS DAN TANGGUH, BERKEADILAN DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA YANG BERWAWASAN NUSANTARA”**

Diharapkan dengan terumuskannya visi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau tersebut, maka dapat menjadi motivasi seluruh

elemen Badan untuk mewujudkannya, melalui peningkatan kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

#### **b. Misi**

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi serta dilandasi oleh visi. Untuk mencapai visi tersebut, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 – 2021 melaksanakan misi, yaitu :

1. Mendorong peningkatan budaya demokrasi dan partisipasi;
2. Mendorong peningkatan rasa kebangsaan;
3. Meningkatkan keberdayaan Ormas/LSM dan Organisasi Profesi;
4. Mendorong terciptanya ketahanan ekonomi dan sosial budaya masyarakat.

#### **c. Tujuan dan Sasaran**

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) – 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis setelah terdapat perbaikan sasaran rencana strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau.

Tujuan akan menggambarkan kondisi yang ingin dicapai dimasa depan dengan lebih mengoperasionalkan pelaksanaan misi. Tujuan juga mencerminkan adanya prioritas. Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 – 2021 adalah :

1. Meningkatkan keamanan, ketenteraman, ketertiban, kerukunan, dan nasionalisme di masyarakat.
2. Meningkatkan Partisipasi Politik dan Iklim Demokrasi di Masyarakat

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam jangka waktu tahunan, sampai lima tahun mendatang.

Sasaran di dalam Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 – 2021 adalah:

1. Terciptanya Lingkungan Aman, Kondusif, Harmonis dan Cinta Tanah Air.
2. Meningkatnya Hak-hak Politik dan Partisipasi Politik, Serta Terciptanya Lembaga Demokrasi yang baik.

#### **e. Indikator Kinerja Utama Tahun 2016 – 2021**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik serta melaksanakan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diserahkan oleh Gubernur sesuai dengan lingkup tugasnya.

Disamping tugas di atas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Pelaksanaan kegiatan kesekretariatan, meliputi perencanaan dan evaluasi, keuangan, umum dan kepegawaian;
2. Penyusunan program dan pengendalian di bidang kesatuan bangsa dan politik;
3. Perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi dan pembinaan dibidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
4. Perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi dan pembinaan teknis dibidang politik dalam negeri dan kewaspadaan dini;
5. Perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi dan pembinaan teknis dibidang ketahanan seni, budaya, agama, dan kemasyarakatan;
6. Perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi dan pembinaan teknis dibidang ketahanan ekonomi;
7. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur.



Untuk lebih jelasnya Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau ini dapat dilihat di Tabel 2.1. pada **(Lampiran 2)**.

#### f. Perjanjian Kinerja 2019

Perjanjian kinerja ditetapkan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Perwujudan tersebut hanya dapat terjadi dengan pencapaian target kinerja tahunan seperti yang tercantum dalam dokumen perencanaan. Di dalam Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 telah ditetapkan target indikator kinerja sebagai berikut :

**Tabel 2.2**  
**Perjanjian Kinerja Tahun 2019**  
**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terciptanya lingkungan aman, kondusif, harmonis dan cinta tanah air.	Prosentase Potensi Konflik Sosial Tertangani	100%
(1)	(2)	(3)	(4)
2.	Meningkatnya Hak-hak Politik dan Partisipasi Politik, Serta Terciptanya Lembaga Demokrasi yang baik.	1. Tingkat Partisipasi Pemilih Dalam Pemilu (PILEG, PILPRES, PILGUB, PILKADA)	60%
		2. Persentase Organisasi Kemasyarakatan dan LSM yang Sesuai dengan Aturan	60%
3.	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Yang Prima	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran Yang Prima	100%

**Program**  
1. Pengembangan Wawasan

**Anggaran**  
Rp. 3.189.335.000,-

Kebangsaan

2. Pendidikan Politik Masyarakat Rp. 988.867.000,-
3. Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp. 4.189.314.610,-

**a. Program, Kegiatan, dan Anggaran Tahun 2019**

Untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau telah menyusun program dan kegiatan serta kebutuhan anggaran untuk setiap kegiatan. Program, kegiatan, dan anggaran tersebut dituangkan dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019. Adapun program, kegiatan, dan anggaran untuk setiap kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
2. Program Pendidikan Politik Masyarakat
3. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6. Program Pengembangan Data/Informasi

Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau yang telah dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2019 yang tertulis dalam table 2.3.

**Tabel 2.3.**

**Tabel Program, Kegiatan dan Pagu Anggaran 2019  
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau**

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dijabarkan ke dalam kegiatan berupa :		
1.1	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung	Rp 479.050.000,-
1.2	Kegiatan Pelaksanaan Rutinitas Perkantoran	Rp 2.289.658.810,-
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur terdiri dari		

kegiatan :		
2.1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Rp 450.000.000,-
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan terdiri dari kegiatan		
3.1	Pelaksanaan SAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepri	Rp 50.000.000,-
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		
4.1	Bimtek dan Kursus bagi Aparatur	Rp 30.000.000,-
5. Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan terdiri dari kegiatan :		
5.1	Pembinaan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	Rp 130.000.000,-
5.2	Pengawasan Orang Asing	Rp 140.000.000,-
5.3	Peningkatan Peran FKUB	Rp 170.000.000,-
5.4	Monitoring dan Evaluasi Ketahanan Ekonomi Provinsi Kepri	Rp 170.000.000,-
5.5	Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan Bidang Kesbangpol di Prov. Kepri.	Rp 80.000.000,-
5.6	Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Provinsi Kepulauan Riau	Rp 400.000.000,-
5.7	Pertemuan Forum Kesbangpol Se-Provinsi Kepulauan Riau	Rp 205.000.000,-
5.8	Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM)	Rp 98.000.000,-
5.9	Perkemahaman Wawasan Kebangsaan	Rp 320.000.000,-
5.10	Dialog Kebangsaan Provinsi Kepulauan Riau	Rp 150.000.000,-
5.11	Forum Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK)	Rp 60.000.000,-
5.12	Pemantauan Orang Asing, Organisasi Masyarakat Asing, dan Tenaga Kerja Asing.	Rp 80.000.000,-
5.13	Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Provinsi Kepulauan Riau.	Rp 80.000.000,-
5.14	Sosialisasi Peningkatan Budaya dan Etika Politik dalam Rangka Penguatan Ideologi Negara dan Wawasan Kebangsaan bagi Pelajar di Provinsi Kepulauan Riau.	Rp 136.130.000,-
6. Program Pendidikan Politik Masyarakat terdiri dari beberapa kegiatan yaitu :		
6.1	Monitoring Ormas/LSM Penerima Bansos dan Update Data base Ormas/LSM	Rp 58.730.000,-
6.2	Penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Kepulauan Riau	Rp 50.000.000,-
6.3	Verifikasi Bantuan Keuangan Partai Politik	Rp 72.000.000,-
6.4	Sosialisasi Sistem Informasi Manajemen ORMAS	Rp 110.000.000,-

6.5	Peningkatan Kesadaran Masyarakat, Pelajar dan Siswa terhadap Produk Dalam Negeri di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau.	Rp	140.000.000,-
6.6	Pemantauan Pelaksanaan Pemilu di Provinsi Kepulauan Riau.	Rp	430.000.000,-

## B. Perencanaan Strategis Hasil Reviu

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kepulauan Riau melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, baik tingkat Pemerintah Daerah maupun tingkat Organisasi Perangkat Daerah, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah dilakukan reviu terhadap Perencanaan Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja dilaksanakan oleh Pemerintah Kepulauan Riau dengan narasumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Hasil reviu tersebut selanjutnya menjadi dasar penyusunan Laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada tahun 2019, sebagai berikut :

### 1. Rencana Strategis Hasil Reviu

Hasil reviu pada rencana strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terutama merevisi tujuan, sasaran dan indikator kinerja sehingga menggambarkan keberhasilan tujuan dan atau sasaran. Hasil reviu selanjutnya menjadi lembar kerja tambahan pada Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2016-2021. Berdasarkan hasil reviu dan tindaklanjut perbaikan Rencana Strategis tersebut, selanjutnya diuraikan pada tabel 2.4 :

**Tabel 2.4**

### **Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja Hasil Reviu**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA				
			1	2	3	4	5
Dokumen Capaian Kinerja dan Keuangan	Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya Dokumen Laporan Capaian	100%	100%	100%	100%	100%

OPD		Kinerja dan keuangan					
-----	--	----------------------	--	--	--	--	--

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA				
			1	2	3	4	5
Meningkatkan Keamanan, Ketenteraman, Ketertiban, Kerukunan dan Nasionalisme di Masyarakat	Terciptanya Lingkungan Aman, Kondusif, Harmonis dan Cinta Tanah Air	Persentase Potensi Konflik Sosial Tertangani	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Konsep Wawasan Kebangsaan Provinsi Kepulauan Riau	100%	100%	100%	100%	100%
Meningkatkan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Prov. Kepri	Meningkatnya Hak-hak Politik dan Partisipasi Politik serta terciptanya Lembaga Demokrasi yang Baik	Persentase Organisasi Kemasyarakatan dan LSM yang sesuai dengan Aturan	100%	100%	100%	100%	100%
		Tingkat Partisipasi Pemilih dalam Pemilu (PILEG, PILPRES, PILGUB, PILKADA)	60%	65%	70%	75%	80%
Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran yang Prima	Terciptanya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Prima	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang prima	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln
Penelitian dan Pengembangan Data/Informasi Perangkat Daerah	Penyediaan Pengembangan Data/Informasi Perangkat Daerah	Tersedianya data dan informasi perangkat daerah	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA				
			1	2	3	4	5
Pengembangan dan Penelitian Pembangunan Perangkat Daerah	Penyediaan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok
Peningkatan Kapasitas SDA dalam mewujudkan Keamanan, Ketertiban, Kerukunan dan Nasionalisme di Masyarakat Kepri	Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan Kapasitas Kompetensi dan Profesionalitas Pegawai	30%	35%	40%	45%	50%
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatkan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan prasarana dan Profesionalisme Aparatur	1 Thn	1 Thn	1 Thn	1 Thn	1 Thn

## 2. Indikator Kinerja Utama Hasil Reviu

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU), sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah menetapkan Indikator Kinerja Utama Hasil Reviu pada tahun 2019. Dengan telah dilakukan reviu rencana strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik juga dilakukan reviu Indikator Kinerja Utama (IKU), menghasilkan penjelasan tentang Indikator berupa formulasi pengukuran dan kriteria indikator kinerja agar berorientasi hasil. Berikut ini Indikator Kinerja Utama hasil reviu dan penjelasannya yang diuraikan pada Tabel 2.5.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Hasil Reviu

### 3. Perjanjian Kinerja Hasil Reviu

Sesuai dengan hasil reviu tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah dan sebagai bahan perjanjian kinerja perubahan tahun 2019 antara Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan Gubernur Kepulauan Riau dan besaran anggaran yang direncanakan melalui Program/Kegiatan pada tahun 2019 pada Tabel 2.6.

Pohon Perjanjian Kinerja Tahun 2019 Hasil Reviu

**Tabel 2.6**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	HASIL
1	2	3	4	5
1	Terciptanya Lingkungan Aman, Kondusif, Harmonis dan Cinta Tanah Air	Persentase Konflik Sosial Tertangani	100%	100%
2	Meningkatnya Hak-hak Politik dan Partisipasi Politik, serta terciptanya Lembaga Demokrasi yang Baik	a. Tingkat Partisipasi Pemilih Dalam Pemilu (PILEG, PILPRES, PILGUB, PILKADA)	65,50%	65,50%
		b. Persentase Organisasi Kemasyarakatan dan LSM yang sesuai	81,82%	81,82%



		dengan aturan		
--	--	---------------	--	--

1. Pengembangan Wawasan Kebangsaan
  - Anggaran = Rp 3.189.335.000,-
  - Realisasi = Rp 2.323.219.134,-
2. Program Pendidikan Politik Masyarakat
  - Anggaran = Rp 988.867.000,-
  - Realisasi = Rp 700.119.326,-

### 3. TURUNAN PERJANJIAN KERJA

#### SEKRETARIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	HASIL
1	2	3	4	5
1	Persentase Konflik Sosial Tertangani	a. Persentase Peserta Pembinaan 4 Pilar Kebangsaan Tahun 2019	100%	100%
2		b. Meningkatkan pelayanan administrasi kesbangpol melalui Aplikasi Berbasis Web OPD dalam rangka deteksi dini dan cegah dini terhadap berbagai tindakan termasuk teror yang berkaitan dengan potensi, gejala dan atau peristiwa yang dapat menjadi ancaman stabilitas	12 Bulan	12 Bulan
		c. Sinkronisasi dan Sinergitas Program Kegiatan Kesbangpol se Provinsi Kepulauan Riau	72%	72%
		d. Tersedianya Data-data Program Pembangunan Kesbangpol Provinsi Kepulauan Riau	1 Dok	1 Dok

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
2	Tingkat Partisipasi Pemilih Dalam Pemilu (PILEG, PILPRES, PILGUB, PILKADA)	Persentase Tingkat Partisipasi Pemilih Terdaftar dalam Pelaksanaan Pemilu Kada Serentak yang Demokratis di Tanjungpinang	65,50%	65,50%

#### KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	HASIL
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1	Persentase Peserta Pembinaan 4 Pilar Kebangsaan Tahun 2019	Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan di Provinsi Kepulauan Riau	225 Peserta	225 Peserta
2	Meningkatkan pelayanan administrasi kesbangpol melalui aplikasi berbasis web OPD, dalam rangka deteksi dini terhadap berbagai tindakan termasuk teror yang berkaitan dengan potensi, gejala dan atau peristiwa yang dapat menjadi ancaman stabilitas	Tingkat keterisian data aplikasi website OPD dalam pengembangan operasional aplikasi berbasis web	12 Bulan	12 Bulan
3	Persentase tingkat partisipasi pemilih terdaftar dalam pelaksanaan Pemilu Kada serentak yang Demokratis di Tanjungpinang	Terselenggaranya Forum Dialog dan Sosialisasi Dukungan Kelancaran PILEG/PILPRES/PILGUB/PILKADA di Provinsi Kepri	1 Dok	1 Dok

#### KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN EVALUASI

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	HASIL
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1	Sinkronisasi dan sinergitas program kegiatan Kesbangpol se Provinsi Kepulauan Riau	Persentase sinkronisasi dan sinergitas kegiatan Kesbangpol se Provinsi Kepulauan Riau	72%	72%

1	2	3	4	5
2	Tersedianya data-data Program Pembangunan Kesbangpol Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan Bidang Kesbangpol	1 Dok	1 Dok

**KEPALA BIDANG POLITIK DALAM NEGERI DAN KEWASPADAAN DINI**

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	HASIL
1	2	3	4	5
1	Persentase Konflik Sosial Tertangani	Laporan data verifikasi dokumen administratif dan tindakan lapangan pemantauan orang asing, ormas asing dan tenaga kerja asing di provinsi kepri	80%	80%
		Persentase generasi muda yang mendapatkan pembinaan di bidang kewaspadaan dini tahun 2019	100%	100%
2	Tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu (pileg, pilpres, pilgub, pilkada )	a.Laporan data dan evaluasi tingkat perkembangan tiga aspek demokrasi di provinsi kepri dalam penyusunan idi provinsi kepri tahun 2019	78%	78%
		b.Laporan data dan evaluasi pemantauan kegiatan penyelenggaraan pilkada yang dilakukan kpu sebagai eksekusi pelaksanaan pilkada serentak di provinsi kepri	1 Dok	1 Dok

1	2	3	4	5
		c. Persentase realisasi bantuan keuangan partai politik yang berhasil mendapatkan kursi di DPRD provinsi Kepri	100%	100%

#### KEPALA SUB BIDANG FASILITASI KELEMBAGAAN PARTAI POLITIK

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	HASIL
1	2	3	4	5
1	laporan data dan evaluasi tingkat perkembangan tiga aspek demokrasi di provinsi Kepri dalam penyusunan IDI provinsi Kepri tahun 2019	Tersusunnya data evaluasi tingkat perkembangan tiga aspek demokrasi, penyusunan indeks demokrasi Indonesia provinsi Kepulauan Riau.	1 Dok	1 Dok
2	Persentase realisasi bantuan keuangan partai politik yang berhasil mendapatkan kursi di DPRD provinsi Kepri	Data verifikasi terhadap proposal bantuan keuangan partai politik di provinsi Kepri	1 Dok	1 Dok

#### KEPALA SUB BIDANG KEWASPADAAN DINI

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	HASIL
1	2	3	4	5
1	laporan data verifikasi dokumen administratif dan tindakan lapangan pemantauan orang asing, ormas asing, dan tenaga kerja asing di provinsi Kepri	Tersusunnya Laporan data verifikasi dokumen administratif dan tindakan lapangan pemantauan orang asing, ormas asing dan tenaga kerja asing di provinsi Kepri	1 Dok	1 Dok
2	Persentase generasi muda yang mendapatkan pembinaan di bidang kewaspadaan dini tahun 2019	Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan generasi muda di bidang kewaspadaan dini di provinsi Kepri	80 Peserta	80 Peserta

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
3	Peringkat rangking tingkat nasional dari rencana aksi b.04, b.08 dan b.12 tim terpadu penanganan konflik sosial provinsi kepulauan riau untuk masing-masing rencana aksi paling rendah peringkat ke 8	Terhimpun dan tersusunnya laporan rencana aksi (RA) b.04, b.08 dan b.12, tim terpadu penanganan konflik sosial di provinsi kepri	3 Rencana Aksi	3 Rencana Aksi
4	Laporan data dan evaluasi pemantauan kegiatan penyelenggaraan pilkada yang dilakukan KPU sebagai eksekusi pelaksanaan pilkada serentak di provinsi kepri	Terhimpunya data dan evaluasi pemantauan aktifitas pilkada serentak di provinsi kepulauan riau dalam pelaksanaan desk pilkada	1 Dok	1 Dok

#### KEPALA BIDANG IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN

<b>NO</b>	<b>SASARAN PROGRAM</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>	<b>HASIL</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1	Persentase konflik sosial tertangani	a. Persentase tindak pencegahan dan penyelesaian konflik sosial antar suku, etnis, dan budaya di provinsi kepulauan riau.	100%	100%
		b. Persentase wawasan dan pengetahuan mahasiswa provinsi kepri tentang pentingnya pembaruan kebangsaan sebagai unsur tindakpencegahan konflik	100%	100%

1	2	3	4	5
		c. Persentase partisipasi masyarakat prov. Kepri dalam mendukung kegiatan bulan cinta tanah air.	100%	100%
		d. Persentase tingkat pemahaman pemuda/mahasiswa terhadap bela negara	30%	30%

#### KEPALA SUB BIDANG KETAHANAN IDEOLOGI NEGARA

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	HASIL
1	2	3	4	5
1	Persentase tindak pencegahan dan penyelesaian konflik sosial antar suku, etnis dan budaya di provinsi kepulauan riau.	Terselenggaranya forum dialog antar tokoh adat, agama, budaya, masyarakat dan paguyuban, dalam pelaksanaan kegiatan pusat pendidikan wawasan kebangsaan (PPWK)	2 kali rapat/pertemuan	2 kali rapat/pertemuan
2	Presentase tingkat pemahaman pemuda/mahasiswa terhadap bela negara	Jumlah pemuda/mahasiswa yang mendapatkan pembinaan peningkatan karakter bela negara	300 peserta	300 peserta

#### KEPALA SUB BIDANG WAWASAN KEBANGSAAN

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	HASIL
1	2	3	4	5
1	Persentase tindak pencegahan dan penyelesaian konflik sosial antar suku, etnis dan budaya di provinsi kepulauan riau.	Tersusunnya dokumen laporan tindak pencegahan dan penyelesaian konflik sosial antar suku, etnis dan budaya melalui forum pembaruan kebangsaan (FPK) provinsi kepri	3 kali rapat/pertemuan	3 kali rapat/pertemuan

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
2	Presentase wawasan dan pengetahuan mahasiswa provinsi kepri tentang pentingnya pambauran kebangsaan sebagai unsur tindak pencegahan konflik.	Terselenggaranya pelaksanaan outbond pambauran kebangsaan bagi mahasiswa di provinsi kepulauan riau	50 peserta	50 peserta
3	Presentase partisipasi masy prov. Kepri dalam mendukung kegiatan bulan cinta tanah air.	Jumlah pemuda yang berpartisipasi sebagai peserta	100 peserta	100 peserta

**KEPALA BIDANG KETAHANAN SENI, BUDAYA, AGAMA DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**

<b>NO</b>	<b>SASARAN PROGRAM</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>	<b>HASIL</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1	Persentase konflik sosial tertangani	a. Persentase tindak pencegahan dan penyelesaian konflik sosial antar umat beragama di provinsi kepri.	100%	100%
		b. Tersedianya data aktifitas aliran kepercayaan masyarakat yang berkaitan dengan potensi, gejala, atau peristiwa yang menjadi ancaman stabilitas nasional di daerah, serta penanganan permasalahannya	100%	100%

1	2	3	4	5
		c. Persentase tingkat budaya dan etika politik pelajar di provinsi kepulauan riau, dlam rangka penguatan ideologi negara dan wawasan kebangsaan.	72%	72%
2	Presentase organisasi kemasyarakatan dan LSM yang sesuai dengan aturan	a. Jumlah ormas/LSM yang menerima bansos dan update data base ormas/LSM di provinsi kepulauan riau.	100%	100%
		b. Jumlah ormas yang mandiri dan profesional sebagai mitra pemerintah	100%	100%

**KEPALA SUB BIDANG KETAHANAN SENI, BUDAYA DAN AGAMA**

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	HASIL
1	2	3	4	5
1	Persentase tindak pencegahan dan penyelesaian konflik sosial antar umat beragama di provinsi kepri	a. Terlaksananya forum dialog dan diskusi dalam kegiatan peningkatan peran FKUB	6 kali rapat	6 kali rapat
		b. Terbentuknya FKUB di provinsi kepri	100%	100 %
		c. Terlaksananya sosialisasi peraturan bersama menteri agama dan menteri dalam negeri no. 9 dan 8 tahun 2006	100%	100%



<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
2	Tersedianya data aktifitas aliran kepercayaan masyarakat yang berkaitan dengan potensi, gejala, atau peristiwa yang menjadi ancaman stabilitas nasional di daerah, serta penanganan permasalahannya.	Tersusunnya dokumen data pengawasan terhadap aliran kepercayaan masyarakat (PAKEM)	1 Dok	1 Dok

#### KEPALA SUB BIDANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN

<b>NO</b>	<b>SASARAN PROGRAM</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>	<b>HASIL</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1	Persentase tingkat budaya dan etika politik pelajar di provinsi kepulauan riau, dalam rangka penguatan ideologi negara dan wawasan kebangsaan.	Jumlah pelajar yang mendapatkan pembinaan budaya dan etika politik di provinsi kepri	30 peserta	30 peserta
2	Jumlah ormas/LSM yang menerima bansos dan update data base ormas/LSM di provinsi kepulauan riau.	Jumlah pelajar yang mendapatkan pembinaan budaya dan etika politik di provinsi kepri	100%	100%
3	Jumlah ormas yang mandiri dan profesional sebagai mitra pemerintah	Jumlah peserta yang mendapatkan pembinaan sistem informasi manajemen ormas/LSM sesuai dengan kebijakan/regulasi yang mengaturltentang ormas	10 peserta	10 peserta

KEPALA BIDANG KETAHANAN EKONOMI

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	HASIL
1	2	3	4	5
1	Persentase konflik sosial tertangani.	a. Persentase tingkat peserta dari pengusaha mikro yang mendapatkan akses terhadap lembaga keuangan dan perbankan tahun 2019	60%	60%
		b. Presentase tingkat ketahanan ekonomi di provinsi kepulauan riau tahun 2019	100%	100%

KEPALA SUB BIDANG KETAHANAN EKONOMI

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	HASIL
1	2	3	4	5
1	Persentase tingkat peserta dari pengusaha mikro yang mendapatkan akses terhadap lembaga keuangan dan perbankan tahun 2019.	Jumlah pengusaha mikro yang mendapatkan pembinaan mengenai akses pemodal dari lembaga keuangan dan perbankan	65 peserta	65 peserta
2	Persentase tingkat ketahanan ekonomi di provinsi kepulauan riau tahun 2019	Tersusunnya dokumen laporan monitoring dan evaluasi tingkat ketahanan ekonomi di provinsi kepri tahun 2019	1 Dok	1 Dok

KEPALA SUB BIDANG KETAHANAN EKONOMI

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	HASIL
1	2	3	4	5
1	Persentase tingkat ketahanan ekonomi di provinsi kepulauan riau tahun 2019	Tersusunnya dokumen laporan monitoring dan evaluasi tingkat ketahanan ekonomi di provinsi kepri tahun 2019	1 Dok	1 Dok

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### 3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan PP 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

**Tabel 3.1**

**Skala Pengukuran Kinerja  
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah**

NO	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2	75 – 100%	Baik
3	55 – 74 %	Cukup
4	Kurang dari 55 %	Kurang

ad  
a tahun 2019 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang terdapat dalam Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019.

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 dan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau, terdapat 2 Sasaran Strategis yang harus diwujudkan pada tahun ini, yaitu :

**Tabel 3.2**  
**Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2019	Realisasi 2019	% Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1.	Terciptanya Lingkungan Aman, Kondusif, Harmonis dan Cinta Tanah Air	Persentase Potensi Konflik Sosial Tertangani	100%	100%	100%
2.	Meningkatnya Hak-hak Politik dan Partisipasi Politik, Serta Terciptanya Lembaga Demokrasi yang Baik.	1. Tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu (Pileg dan Pilpres)	73.5%	82%	111.56%
		2. Persentase Organisasi Kemasyarakatan dan LSM yang Sesuai dengan Aturan	82.35%	158.8%	192.8%

ukuran Kinerja Sasaran Strategis di atas untuk Sasaran Strategis 1, yaitu Terciptanya Lingkungan Aman, Kondusif, Harmonis dan Cinta Tanah air, dengan indikator Prosentase Capaian Kinerjanya mencapai 100 %, hal ini mencerminkan tercapainya Target potensi Konflik Sosial tertangani dengan tidak adanya konflik sosial di Provinsi Kepulauan Riau yang terjadi selama tahun 2019.

Adapun untuk analisa Sasaran Strategis 2, yaitu Meningkatkan Hak-hak Politik dan Partisipasi Politik, Serta Terciptanya Lembaga Demokrasi yang Baik, terdapat 2 indikator yaitu ;

- 1). Tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu (Pileg dan Pilpres Provnisn Kepulauan Riau). Indikator ini menunjukkan bahwa capaian kinerja 2019

diatas angka 100% ,dimana target yang ditetapkan untuk angka partisipasi politik Provinsi Kepri yaitu 73.35%, sementara realisasi capaian angka partisipasi politik provinsi kepri tahun 2019 pada Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 mencapai angka 82% melebihi angka partisipasi politik nasional pada tahun yang sama yaitu hanya 77.5 % (Data KPU Kepri pada Pemilu Pilpres dan Pileg 2019) , sehingga ada kenaikan angka partisipasi politik provinsi kepri sebesar 8.5 % dari target yang ditetapkan. Adapun capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2019 ini untuk tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu (Pileg dan Pilpres 2019) cukup baik dan jika dilihat dari Tabel 3.1 maka tingkat partisipasi politik Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2019 tergolong dalam Katagori **“Sangat Baik”** yaitu di angka **111.56%**.

- 2). Persentase Organisasi Kemasyarakatan dan LSM yang Sesuai dengan Aturan. Indikator ini menunjukkan bahwa capaian realisasi untuk indikator ini mencapai angka lebih besar, yaitu 158.8 % dari target 82.35% yang ditetapkan pada tahun 2019 (Data Ormas yang terdaftar di Badan Kesbangpol Provinsi Kepri Tahun 2019). Hal ini menggambarkan bahwa ada kenaikan prosentase capaian realisasi sebesar 76.45%. Kenaikan persentase Organisasi Kemasyarakatan dan LSM yang sesuai dengan aturan ini cukup tinggi, hal ini dipengaruhi oleh tahun politik yang terjadi di 2019, yaitu Pemilu legislative dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Hal ini sangat berpengaruh pada kenaikan persentase capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2019 untuk indikator Persentase Organisasi Kemasyarakatan dan LSM yang Sesuai dengan Aturan. Untuk capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau untuk indikator ini (Tabel 3.1) mendapat kategori **“Sangat Baik”** dengan capaian kinerja **192.8%**.

Dari angka-angka yang tergambar dalam table 3.2 di atas dapat disimpulkan bahwa Capaian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 merupakan pencapaian dengan Predikat

“**Sangat Baik**” karena secara akumulasi rata-rata capaian kinerja mencapai angka diatas 100% yaitu berkisar di angka **134.78 %**.

### 3.2 Analisis Perbandingan Capaian Kinerja 2019

Salah satu cara untuk mengevaluasi peningkatan kinerja adalah dengan membandingkan pencapaian kinerja pada tahun sebelumnya yaitu antara capaian kinerja tahun 2018 dengan capaian kinerja tahun 2018. Oleh karena itu, untuk melihat peningkatan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2019, maka dilakukan perbandingan capaian kinerja tahun 2019 dengan capaian kinerja tahun 2018, seperti ditunjukkan pada Tabel 3.3 berikut.

**Tabel 3.3**  
**Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2018 dan 2019**  
**Badan Kesbangpol Provinsi Kepulauan Riau**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Realisasi Kinerja 2018	Realisasi Kinerja 2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Terciptanya Lingkungan Aman, Kondusif, Harmonis dan Cinta Tanah Air	Prosentase Potensi Konflik Sosial Tertangani	100%	100%

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Indikator kinerja	2.	Meningkatnya Hak-hak Politik dan Partisipasi Politik, Serta Terciptanya Lembaga Demokrasi yang Baik	Tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu	99.48%	111.56%
			Persentase Organisasi Kemasyarakatan dan LSM yang Sesuai dengan Aturan	95.2%	158.7%

yang ditetapkan pada tahun 2018 dan tahun 2019 merupakan indikator kinerja yang tercantum dalam Renstra Tahun 2016-2021 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau. Pada Tabel 3.3 terlihat bahwa dari tiga indikator kinerja pada tahun 2018 telah menunjukkan pencapaian yang maksimal. Untuk indikator kinerja yang diukur pada tahun 2018 dan 2019 terlihat bahwa pencapaian tahun 2019 lebih baik dibandingkan dengan pencapaian tahun 2018. Hal ini terlihat pada indikator kinerja partisipasi politik masyarakat dalam pemilu legislatif dan pemilu Presiden dan Wakil Presiden capaian kinerja tahun 2019 adalah 111.56% . Sementara untuk tahun 2018 capaian kinerja untuk angka partisipasi politik masyarakat ini pada pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota hanya diangka 99.48%. Secara keseluruhan capaian indikator kinerja pada tahun 2019 telah memenuhi target yang ditetapkan.

Di samping itu, apabila dilakukan perbandingan pencapaian indikator kinerja pada sasaran strategis yang sama, maka dapat disimpulkan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2019 secara umum mampu meningkatkan kinerja dibanding tahun 2018, dan capaian kinerja ini tergolong **Sangat Baik**.

### 3.3 Realisasi Anggaran Tahun 2019

Pada Tahun Anggaran 2019, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau memperoleh total anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp 11.622.249.206,- Anggaran tersebut terdiri dari Belanja Langsung sebesar Rp 8.367.516.610,-

dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 3.254.732.596,- Realisasi penggunaan anggaran tersebut ditunjukkan pada Tabel 3.4 dan Tabel 3.5

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sebagaimana diuraikan pada Bab II, dalam laporan ini dapat diikhtisarkan tingkat pencapaian kinerja keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik daerah Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2019.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang tingkat pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik daerah Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2019 ini, berikut disajikan tabel capaian pengukuran kinerja sbb :

**Tabel 3.4**  
**Ikhtisar Realisasi Belanja Tidak Langsung Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Kepulauan Riau**

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
<b>1</b>	<b>Belanja Pegawai</b>			
	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.868.334.554,85	1.799.885.544,00	96,3
	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	4.484.542.505,00	4.252.238.024,00	94,8
	JUMLAH	6.352.877.059,85	6.052.123.568,00	95,3

**Tabel 3.5**  
**Ikhtisar Realisasi Belanja Langsung Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau**

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
<b>1</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>2.918.708.810,00</b>	<b>2.658.995.308,00</b>	<b>91,10</b>
	Penyediaan jasa tenaga pendukung	479.050.000,00	431.757.910,00	90,13



NO	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
	Pelaksanaan Kegiatan Rutinitas Perkantoran	2.439.658.810,00	2.227.237.398,00	91,29
<b>2</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>450.000.000,00</b>	<b>413.000.000,00</b>	<b>91,78</b>
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	450.000.000,00	413.000.000,00	91,78
<b>3</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>44.912.400,00</b>	<b>89,82</b>
	Pelaksanaan SAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau	50.000.000,00	44.912.400,00	89,82
<b>4</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>29.237.500,00</b>	<b>97,46</b>
	Bimtek dan Kursus Bagi Aparatur	30.000.000,00	29.237.500,00	97,46
<b>5</b>	<b>Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan</b>	<b>2.079.130.000,00</b>	<b>1.741.037.988,00</b>	<b>83,74</b>
	Pembinaan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	130.000.000,00	105.530.354,00	81,18
	Peningkatan Peran FKUB	170.000.000,00	124.053.600,00	72,97
	Monitoring dan Evaluasi Ketahanan Ekonomi Provinsi Kepri	170.000.000,00	148.860.607,00	87,57
	Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan Bidang Kesbangpol di Prov. Kepri.	80.000.000,00	55.839.070,00	69,80
	Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Provinsi Kepulauan Riau	400.000.000,00	323.336.917,00	80,83

<b>NO</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>REALISASI</b>	<b>%</b>
	Pertemuan Forum Kesbangpol Se-Provinsi Kepulauan Riau	205.000.000,00	181.722.456,00	88,65
	Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM)	98.000.000,00	94.968.908,00	96,91
	Perkemahan Wawasan Kebangsaan	320.000.000,00	253.051.400,00	79,08
	Dialog Kebangsaan Provinsi Kepulauan Riau	150.000.000,00	147.728.100,00	98,49
	Forum Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK)	60.000.000,00	44.830.300,00	74,72
	Pemantauan Orang Asing, Organisasi Masyarakat Asing dan Tenaga Kerja Asing	80.000.000,00	71.738.676,00	89,67
	Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Provinsi Kepulauan Riau	80.000.000,00	71.255.600,00	89,07
	Sosialisasi Peningkatan Budaya dan Etika Politik Dalam Rangka Penguatan Ideologi Negara dan Wawasan Kebangsaan Bagi Pelajar di Provinsi Kepulauan Riau	136.130.000,00	118.122.000,00	86,77
<b>6</b>	<b>Program Pendidikan Politik Masyarakat</b>	<b>860.730.000,00</b>	<b>763.491.709,00</b>	<b>88,70</b>
	Monitoring Ormas/LSM Penerima Bansos dan Update Data base Ormas/LSM	58.730.000,00	54.525.280,00	92,84
	Penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Kepulauan Riau	50.000.000,00	38.694.600,00	77,39

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
	Verifikasi Bantuan Keuangan Partai Politik	72.000.000,00	50.475.889,00	70,11
	Sosialisasi Sistem Informasi Manajemen Ormas	110.000.000,00	98.194.682,00	89,27
	Peningkatan Kesadaran Masyarakat, Pelajar dan Siswa Terhadap Produk Dalam Negeri di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau	140.000.000,00	135.700.758,00	96,93
	Pemantauan Pelaksanaan Pemilu di Provinsi Kepulauan Riau	430.000.000,00	385.900.500,00	89,74
		<b>6.388.568.810,00</b>	<b>5.650.674.905,00</b>	<b>88,45</b>

Selama periode berjalan, Badan kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau melakukan revisi terhadap Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah daerah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan jenis belanja adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.6**  
**Perbandingan Perubahan Anggaran Belanja Perjenis**

**Belanja Tidak Langsung**

URAIAN	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN REVISI
Belanja Pegawai	6.006.348.301,00	3.352.877.059,85
<b>Jumlah</b>	<b>6.006.348.301,00</b>	<b>3.352.877.059,85</b>

**Belanja Langsung**

URAIAN	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN REVISI
Belanja Pegawai	862.240.000,00	882.366.000,00
Belanja Barang dan Jasa	4.890.808.810,00	5.005.682.810,00

Belanja Modal	485.520.000,00	500.520.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>6.238.568.810,00</b>	<b>6.338.568.810,00</b>

Realisasi Belanja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau pada TA 2019 mengalami kenaikan sebesar 1,90 % dibandingkan pada TA 2018. Perbandingan realisasi belanja TA 2019 dan 2018 disajikan pada Tabel 3.7 berikut ini :

**Tabel 3.7**  
**Perbandingan Realisasi Belanja TA 2019 dan TA 2018**

URAIAN	REALISASI 2019	REALISASI 2018
Belanja Pegawai	6.052.123.568,00	5.538.130.206,00
Belanja Barang dan Jasa	4.410.492.028,00	5.426.662.000,00
Belanja Modal	460.925.000,00	657.457.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>10.923.540.596,00</b>	<b>11.622.249.206,00</b>

### 3.1. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai TA 2019 dan TA 2018 masing-masing sebesar Rp 6.831.381.445,- dan Rp 5.375.513.591,-. Peningkatan realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp 1.455.867.854,- atau 21,31 % antara lain disebabkan oleh adanya penambahan jumlah pegawai dan rasionalisasi Tunjangan Kinerja daerah di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau.

**Tabel 3.8**  
**Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai TA 2019 dan TA 2018**

Uraian	Realisasi Belanja		Naik / Turun	
	TA 2019 (Rp)	TA 2018 (Rp)	Rp	%
Belanja gaji dan Tunjangan	1.799.885.544	1.795.825.196	4.060.348	0,22%
Belanja Tambahan Penghasilan PNS	4.252.238.024	1.449.255.100		
Honorarium PNS	112.500.000	971.290.000		
Honorarium Non PNS	666.757.877	1.156.383.295		
Honorarium	0	2.760.000		

Non Pegawai				
JUMLAH	6.831.381.445	5.375.513.591	1.455.867.854	21,31

### 3.2. Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp 4.390.992.028,- dan Rp 4.379.900.664,- Realisasi Belanja Barang dan Jasa mengalami peningkatan sebesar Rp 11.091.364,- atau 0,25%

**Tabel 3.9**  
**Perbandingan Realisasi Belanja Barang dan Jasa**  
**TA 2019 dan TA 2018**

Uraian	Realisasi Belanja		Naik / (Turun)	
	TA 2019 (Rp)	TA 2018 (Rp)	Rp	%
Belanja Bahan Pakai Habis	256.363.725	275.174.582	(18.810.857)	
Belanja Bahan/Material	71.987.400	165.917.500	(93.930.100)	
Belanja Jasa Kantor	648.257.800	145.035.700	503.222.100	
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	134.724.900	92.778.000	41.946.900	
Belanja Cetak dan Penggandaan	119.547.300	202.877.250	(83.329.950)	
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	48.444.000	114.159.700	(65.715.700)	
Belanja Sewa Sarana Mobilitas	44.829.300	286.014.900	(241.185.60)	
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	51.000.000	36.000.000	15.000.000	
Belanja Makanan dan Minuman	403.993.000	316.195.000	87.798.000	
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	0	51.000.000	(51.000.000)	
Belanja Pakaian Khusus dan Hari hari	135.950.000	33.201.000	102.749.000	

Uraian	Realisasi Belanja		Naik / (Turun)	
	TA 2019 (Rp)	TA 2018 (Rp)	Rp	%
Belanja Perjalanan Dinas	2.118.392.103	2.156.097.832	(37.705.729)	
Belanja Pemeliharaan	53.065.000	46.999.200	6.065.800	
Belanja Jasa Konsultasi	0	0	0	
Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	29.237.500	0	29.237.500	
Belanja Honorarium PNS	0	416.450.000	(416.450.00)	
Belanja Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	275.200.000	42.000.000	233.200.000	
<b>JUMLAH</b>	<b>4.390.992.028</b>	<b>4.379.900.664</b>	<b>11.091.364</b>	<b>0,25</b>

### 3.3. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal TA 2019 dan TA 2018 masing-masing sebesar Rp 460.925.000,- dan Rp 559.671.890,- Realisasi Belanja Modal mengalami penurunan sebesar Rp. 98.746.890,- atau 21,42 % antara lain disebabkan adanya pengurangan anggaran belanja modal. Rincian realisasi Belanja Modal TA 2019 dan 2018 disajikan pada Tabel 7 berikut ini :

**Tabel 3.10**  
**Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2019 dan TA 2018**

Uraian	Realisasi Belanja		Naik / (Turun)	
	TA 2019 (Rp)	TA 2018 (Rp)	Rp	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin- Pengadaan Alat Kantor	0	31.431.000	(31.431.000)	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin- Pengadaan Komputer	37.900.000	125.014.000	(87.114.000)	

Uraian	Realisasi Belanja		Naik / (Turun)	
	TA 2019 (Rp)	TA 2018 (Rp)	Rp	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Rumah Tangga	0	328.837.000	(328.837.000)	
Belanja Modal Gedung dan Bangunan Gedung Tempat Kerja	0	74.389.890	(74.389.890)	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	413.000.000	0	413.000.000	
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih	10.025.000	0	10.025.000	
<b>JUMLAH</b>	<b>460.925.000</b>	<b>559.671.890</b>	<b>(98.746.890)</b>	

Realisasi Belanja Modal sebesar Rp. 460.925.000,- telah dicatat di Neraca sebagai perolehan Aset Tetap sebesar Rp. 460.925.000,-

Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional pada TA 2019 dan 2018 masing-masing sebesar minus Rp 10.675.762.970,- dan Rp 10.007.697.421,- Jumlah tersebut merupakan selisih antara Pendapatan Operasional sebesar Rp 0,00 dikurangi dengan Beban Operasional sebesar Rp 10.675.762.970,-

1. Pendapatan Operasional

Pendapatan Operasional pada Tahun 2019 sebesar Rp 0,00.

2. Beban Operasional

Jumlah Beban Operasional pada Tahun 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp 10.675.762.970,- dan Rp 10.007.697.421,- Jumlah tersebut

merupakan realisasi beban yang terjadi dalam rangka pelaksanaan kegiatan operasional selama Tahun 2019. Rincian Beban Operasional disajikan pada Tabel 3.11 berikut ini :

**Tabel 3.11**  
**Rincian Beban Operasional Tahun 2019 dan 2018**

Uraian	Realisasi Belanja		Naik / (Turun)	
	Tahun 2019	Tahun 2018	Jumlah	%
Beban Pegawai	6.274.559.942	5.390.727.925	883.832.017	16,40
Beban Persediaan	998.052.425	1.052.901.032	(54.848.607)	(5,21)
Beban Jasa	1.096.968.600	1.039.660.300	57.308.300	5,51
Beban Pemeliharaan	187.789.900	139.777.200	48.012.700	34,35
Beban Perjalanan Dinas	2.118.392.103	2.156.097.832	(37.705.729)	(1,75)
Beban Penyusutan dan Amortisasi	0	228.533.132	(228.533.132)	(100)
<b>Jumlah</b>	<b>10.675.762.970</b>	<b>10.007.697.421</b>	<b>668.065.549</b>	<b>6,26</b>

➤ **Beban Pegawai**

Jumlah Beban Pegawai pada Tahun 2018 dan 2019 masing-masing sebesar Rp 5.390.727.925,- dan Rp 6.274.559.942,-. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

	Tahun 2018	Tahun 2019
<b>Beban Pegawai</b>	5.390.727.925,-	6.274.559.942,-



➤ **Beban Persediaan**

Jumlah Beban Persediaan pada Tahun 2018 dan 2019 masing-masing Rp 1.052.901.032,- dan Rp 998.052.425,-Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, yaitu dengan memperhitungkan saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan.

	<b>Tahun 2018</b>	<b>Tahun 2019</b>
<b>Beban Persediaan</b>	1.052.901.032,-	998.052.425,-

➤ **Beban Jasa**

Jumlah Beban Barang dan Jasa pada Tahun 2018 dan 2019 masing-masing Rp 1.039.660.300,- dan Rp 1.096.968.600,- Beban Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas.

	<b>Tahun 2018</b>	<b>Tahun 2019</b>
<b>Beban Jasa</b>	1.039.660.300,-	1.096.968.600,-

➤ **Beban Pemeliharaan**

Jumlah Beban Pemeliharaan pada Tahun 2018 dan 2019 masing-masing Rp 139.777.200,- dan Rp 187.789.900,00 Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap dan aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

	<b>Tahun 2018</b>	<b>Tahun 2019</b>
<b>Beban Pemeliharaan</b>	139.777.200,-	187.789.900,00

➤ **Beban Perjalanan Dinas**

Jumlah Beban Perjalanan Dinas pada Tahun 2018 dan 2019 masing-masing Rp 2.156.097.832,- dan Rp 2.118.392.103,- Beban tersebut merupakan yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan.

	<b>Tahun 2018</b>	<b>Tahun 2019</b>
--	-------------------	-------------------

<b>Beban Perjalanan Dinas</b>	2.156.097.832,-	2.118.392.103,-
-------------------------------	-----------------	-----------------

➤ **Beban Penyusutan dan Amortisasi**

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi pada Tahun 2018 dan 2019 masing-masing Rp 228.533.132,- dan Rp 0,00 Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

	<b>Tahun 2018</b>	<b>Tahun 2019</b>
<b>Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin</b>	228.533.132,-	0,-

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau 2019 disusun sebagai upaya menggambarkan perencanaan, langkah-langkah pencapaian sasaran dan target pencapaian kinerja bidang urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Selanjutnya proses penyajian pelaporan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2019 mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP dan Peraturan Menteri Pendayaguna Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 dan berupaya menyajikan laporan sesuai dengan kaedah dan capai capaian yang peroleh serta menjadi umpan balik (*Feed Back*) untuk perencanaan tahun berikutnya.

Pada tahun 2019 capaian sasaran kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau dapat dicapai dengan capaian target 100% pada capaian periode rencana strategis sampai pada tahun kedua 40%, artinya sesuai dengan yang direncanakan dan seluruh program dan kegiatan dapat terlaksanakan. Berangkat dari capaian tahun 2019 dengan harapan pada tahun 2019 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat mempertahankan dan meningkat kinerja dengan memperbanyak koordinasi di tingkat pusat, daerah dan juga pihak vertikal dan masyarakat untuk mendukung visi dan misi kepala daerah dalam pembangunan Provinsi Kepulauan Riau seutuhnya.

Pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada tahun 2019 diukur dengan 2 (dua) Sasaran Strategis, yang mengacu pada Indikator Kinerja Sasaran pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2019. Seluruh tujuan dan sasaran strategis yang telah diupayakan selama tahun 2019 ini dapat dicapai dengan **“Sangat Baik”**. Dari perhitungan rata-rata atau kumulatif, capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2019 berdasarkan capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2019 berdasarkan Sasaran Strategis mencapai persentase **134.78 %**.

Secara keseluruhan, rekapitulasi capaian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada tahun 2019, persentase kumulatif capaian kinerja yang ditinjau baik dari Tujuan dan Sasaran strategis adalah sebesar **134.78 %**. Dengan hasil tersebut diatas, kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada tahun 2019 dapat dinilai **“Berhasil”**. Hal ini tentunya tidak hanya melihat pencapaian angka semata, namun ini sebuah hasil kinerja tim bahwa keseriusan seluruh elemen Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam mengemban amanat telah ditunjukkan dengan sungguh-sungguh. Namun, semua pencapaian “Sangat Baik” tersebut tentunya masih membutuhkan upaya perbaikan dan pembenahan di segala lini dan bidang untuk mencapai kinerja yang optimal seperti yang diharapkan.

Hal ini tak dapat dipungkiri, sebab keberadaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang sangat strategis mempunyai peran dalam pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah sehingga dituntut untuk berkinerja secara lebih baik sesuai dengan alur proses manajemen kinerja. Dan dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi yang telah di cita-citakan saat ini, perbaikan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik secara kelembagaan dapat mendukung hal tersebut dan untuk selanjutnya dapat menjadikan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai garda depan dalam pembangunan Kesatuan Bangsa dan Politik di wilayah Provinsi Kepulauan Riau.

Kekurangan dan keberhasilan yang telah dicapai selama tahun anggaran 2019, akan dijadikan sebagai umpan balik dalam meningkatkan kinerja, sekaligus sebagai dasar perencanaan dan pengambilan keputusan kedepan yang bersifat strategis. Berbagai langkah antisipatif akan ditempuh oleh Inspektorat daerah Provinsi Kepulauan Riau agar keberhasilan capaian indikator kinerja ditahun-tahun berikutnya dapat ditingkatkan sehingga Visi dan Misi yang telah ditetapkan dapat terwujud sesuai rencana.

Kepada semua pihak kami ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam mendukung pencapaian kinerja tahun 2019 terutama pihak vertikal dan masyarakat. Kami menyadari masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun 2019 serta penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019, untuk itu diharapkan saran dan sumbangan pikiran agar pelaksanaan kegiatan dan pelaporan kinerja tahun selanjutnya lebih baik.

Tanjungpinang, 24 Februari 2020

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,



**Ir. LAMIDI, MM**

Pembina Utama Madya  
NIP. 19620626 199003 1 008